

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN, *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION*, PEMBUNUHAN, PENYIDIKAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Tinjauan Umum Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, terdapat hukum acara pidana yang merupakan hukum yang berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana di rangkum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber utama hukum acara pidana. Kitab ini merupakan pedoman acara pidana nasional, harus didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya didalam materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Hal ini menandakan bahwa negara menjamin hak warga negara tanpa ada kecualinya.

Dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).

Fungsi dari hukum acara pidana yaitu untuk menjalankan hukum acara pidana substansif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Adapun tahapan dalam hukum acara pidana yaitu :

- Penyelidikan
- Penyidikan
- Penuntutan
- Pemeriksaan di pengadilan.

Adapun berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara tindak pidana yang terjadi atau di duga terjadi. Jadi, penyidikan ini untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan atau tidak.

Pada aturan tersebut, menunjukkan bahwa penyidikan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam prosedur hukum acara pidana. penyidik ini memiliki peranan yang sentral dalam mencari bukti-bukti yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara layak

dilanjutkan ke tahap penuntutan. oleh karena itu, penyidik harus melaksanakan tugasnya dengan profesional, mengikuti prosedur yang berlaku, serta menghormati hak-hak hukum tersangka. penyidik berwenang untuk mengambil berbagai langkah penyelidikan seperti melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidikan dalam KUHAP mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam setiap tahapan penyidikan, penyidik diwajibkan untuk menghormati hak untuk diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Oleh karena itu, selain mengumpulkan bukti, penyidik juga diharapkan dapat menjamin hak asasi tersangka selama proses hukum berlangsung.

B. Tinjauan Umum Penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang

sifatnya membatasi serta menegakan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan pengangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Noor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (Lex Specialist Derogat lex Generalist) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (Status) dan peranan (Rule).

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan 2 Polisi.
 - b. Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan pejabat itu.
- 2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan ditempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun tugas dan wewenang penyidik yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

- Menerima laporan atau pengaduan
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- Menyuruh tersangka berhenti dan memeriksa tanda pengenal
- Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- Mengambil sidik jari dan memotret
- Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- Mendatangkan orang ahli
- Mengadakan penghentian penyidikan

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

C. Tinjauan Umum *Scientific Crime Investigation*

Salah satu metode yang digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan adalah *Science Crime Investigation* (SCI), merupakan suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi. Penggunaan metode *Scientific Crime Investigation*, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan, karena metode *Scientific Crime Investigation* menitikberatkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak kejahatan (Josua dkk,2024:2).

Penerapan ilmu sains melalui metode *Scientific Crime Investigation* adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam membuktikan suatu tindak pidana. Metode ini dalam pengaplikasiannya dirasakan sangat-sangat membantu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara-perkara yang sangat sulit dalam pembuktiannya, menjadi terpecahkan berkat adanya metode tersebut. *Scientific Crime Investigation* merupakan pembuktian pidana sesuai forensik ilmiah. Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian menyatakan bahwa:

“mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah TKP secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana. Melalui metode Scientific Crime Investigation, Kepolisian mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik”

Adapun dalam Pasal 34 dan 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan tentang metode *scientific crime investigation* yaitu :

Pasal 34

“Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation)”

Pasal 35

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;*

- b. *Identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;*
- c. *Kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;*
- d. *Psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan*
- e. *Digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.*

Beberapa penerapan metode *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan, yaitu :

- Logika, dengan berpikir menggunakan akal budi yang sehat berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat.
- Psikologi, dengan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami sesama manusia, sehingga dapat memperlakukannya dengan tepat.

- Psikiatri, dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa manusia yang sakit.
- Kriminalistik, dengan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan berdasarkan bukti dan keterangan yang ditemukan dengan ilmu forensik, meliputi :
 - Ilmu kedokteran forensik
 - Toksikologi (ilmu pengetahuan tentang racun)
 - Ilmu kimia
 - Ilmu alam, seperti :
 - a) Balistik kehakiman (ilmu pengetahuan tentang senjata api)
 - b) *Dactyloscopie* (ilmu pengetahuan tentang sidik jari)

D. Tinjauan Umum Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Pembunuhan yakni sebagai suatu kejahatan atau suatu perbuatan hukum yang bisa terlaksana sebab dibuat dengan sengaja maupun tidak

sengaja seseorang sampai membuat korban atau tidak adanya nyawa seseorang.

Salah satunya ialah pembunuhan berencana. (Gede Sugiarta I Nyoman, 2022: 575). Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa (Nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. (ismail, 2013:1). Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materiele delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Pembunuhan diatur dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar (1984 : 12), bahwa : Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Pembunuhan terqualificeerd (Pasal 339 KUHP);

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ;

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian,

dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ;

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”

6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ;

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ;

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Adapun tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah di sahkan dan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Secara umum, perubahan yang signifikan antara KUHP lama

dan KUHP baru adalah adanya penekanan pada pendekatan yang lebih berbasis pada keadilan sosial dan pemulihan dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi tindakan kriminal, termasuk pembunuhan. Salah satu perbedaan dari KUHP tersebut yaitu perubahan pada pasal-pasal nya, seperti pada pasal 338 KUHP lama menjelaskan tentang pembunuhan biasa, sedangkan pembunuhan biasa pada KUHP baru dijelaskan dalam pasal 458 ayat (1).

E. Tinjauan Umum Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Adapun menurut Lukman Ali (2017: 104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.

Jadi, penerapan merupakan sebuah aktifitas, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan yang telah dirumuskan dan direncanakan berdasarkan acuan norma tertentu. Menurut Wahab (2018: 45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a) Adanya program yang dilaksanakan.
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

Jadi, unsur-unsur dari penerapan diatas dapat terlaksana jika program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.